



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

**BUKU SAKU
AJUDIKASI
NONLITIGASI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Cetakan Pertama, September 2015

Buku Saku Judikasi Nonlitigasi ini dicetak atas dukungan:

Yayasan Dua Puluh Delapan
Media, Aviation and Space Law

Yayasan Dua Puluh Delapan adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk dengan fokus kegiatan melakukan kajian, penelitian, advokasi dan asistensi hukum dan kebijakan pada bidang media, aviasi and luar angkasa.

Pengantar

Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa salah satu fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Tak ada lembaga atau institusi lain yang diberi tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selain Komisi Informasi. Menyelesaikan sengketa Informasi menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi sebagaimana amanat UU KIP.

Meskipun dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena sifat non litigasi tadi, namun penyelesaian sengketa informasi melalui Ajudikasi non litigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi, putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

UU KIP belum secara lengkap memuat berbagai formalitas prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik. Atas dasar itu, sesuai kewenangannya sebagaimana disebut pada Pasal 26 ayat (2) huruf a UU KIP, Komisi Informasi Pusat menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013).

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi melalui Ajudikasi non litigasi, Anggota Komisi Informasi menjadi dan bertindak sebagai Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

Guna mempermudah pelaksanaan Ajudikasi non litigasi, Komisi Informasi Pusat memandang perlu disusun Buku Saku Ajudikasi, yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman atas Perki 1 Tahun 2013. Selain berdasarkan norma, penjelasan-penjelasan dalam Buku Saku ini juga didasarkan pada praktik penyelesaian sengketa informasi publik.

Buka, Informasi Publik!

Buka, Informasi Publik!

Penyusunan Buku Saku ini juga disesuaikan berdasarkan kebutuhan praktikal sehingga penggunaan kalimat pun menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami.


Tentu saja, Buku Saku ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun besar harapan Buku Saku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 18 September 2015

**Bidang Tugas
Penanganan Sengketa Informasi
Komisioner,**



Dyah Aryani P



Yhannu Setyawan

Buka, Informasi Publik!

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	v
Apakah Ajudikasi Non Litigasi itu ?	1
Kesatu: Istilah-istilah Dalam Ajudikasi	2
Kedua: Prinsip-prinsip	
Pelaksanaan Ajudikasi	4
A. Apakah Sifat dalam Ajudikasi?	4
B. Dimana Ajudikasi Dilakukan ?	5
C. Apa saja Metode Ajudikasi ?	6
D. Apakah Para Pihak Menanggung Biaya Ajudikasi ?	6
E. Apa saja Kewenangan Majelis Komisioner ?	7
F. Apa Kewajiban Majelis Komisioner ?	8
G. Apa saja Tahapan Persidangan Ajudikasi ?	9

Ketiga: Langkah-langkah Pemeriksaan

Ajudikasi	12
A. Hari Pertama Pelaksanaan Ajudikasi: Pemeriksaan Awal.....	12
B. Pasca Pemeriksaan Awal (Laporan Hasil Mediasi).....	22
C. Pemeriksaan Pembuktian.....	24

Keempat: Putusan Ajudikasi.....33

A. Bentuk Putusan Ajudikasi.....	33
B. Isi Putusan Ajudikasi.....	34
C. Penyusunan Putusan Ajudikasi.....	36
D. Pembacaan Putusan Ajudikasi.....	38
E. Upaya Hukum Putusan Ajudikasi.....	40

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.

- f. Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali.

E. Upaya Hukum Putusan Ajudikasi

1. Keberatan, diajukan kepada:
 - a) Pengadilan Tata Usaha Negara, jika Termohon adalah Badan Publik negara.
 - b) Pengadilan Negeri, jika Termohon adalah Badan Publik selain Badan Publik negara.
2. Kasasi, diajukan kepada Mahkamah Agung.

Upaya keberatan dan Kasasi harus diajukan seambatnya 14 hari sejak putusan diterima.

Ajudikasi non litigasi atau yang selanjutnya disebut ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

**Apakah
Ajudikasi
nonlitigasi
itu ?**

Kesatu:

Istilah-Istilah dalam Ajudikasi

1. **Ajudikator** adalah anggota Komisi Informasi yang bertindak sebagai Majelis Komisioner pada Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih dan harus berjumlah ganjil untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
2. **Panitera** adalah pejabat di lingkungan Komisi Informasi yang menjalankan tugas teknis administratif penyelesaian sengketa informasi publik.
3. **Panitera** Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi yang ditunjuk oleh Panitera untuk melaksanakan tugas Panitera.

- a. Pemohon dan/atau Termohon yang dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
- b. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- c. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
- d. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.
- e. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi

- 6) Hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutuskan serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan
- 7) Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.

D. Pembacaan Putusan

1. Ketua Majelis membuka sidang pembacaan.
2. Para Pihak dapat tidak menghadiri sidang pembacaan putusan.
3. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.
4. Setelah putusan dibacakan oleh Majelis Komisioner, Ketua Majelis Komisioner memberitahukan hak-hak para pihak berdasarkan Pasal 60 Perki PPISP, yang isinya adalah:

4. **Para Pihak** adalah Pemohon dan Termohon yang bersengketa di Komisi Informasi.
5. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
6. **Ahli** adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan keahliannya.
7. **Juru Sumpah** adalah orang yang ditunjuk oleh Majelis Komisioner untuk mengambil sumpah terhadap saksi, ahli, dan/atau penerjemah dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Kedua: Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Ajudikasi

Ajudikasi hanya dilakukan apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau para pihak menarik diri dari mediasi

*Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan
(Pasal 42 UU KIP)*

A. Apakah sifat dalam Ajudikasi ?

1. Terbuka
Artinya siapa saja dapat menghadiri, mengikuti/mendengarkan jalannya Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

c. Isi Putusan:

Putusan Komisi Informasi sekurang-kurangnya memuat:

- Kepala putusan;
- Identitas lengkap para pihak;
- Duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Kronologi;
 - 2) Alasan permohonan; dan
 - 3) Petitum.
- Alat bukti yang diajukan dan diperiksa;
- Kesimpulan para pihak.
- Pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Fakta hukum persidangan;
 - 2) Pendapat Majelis Komisioner;
 - 3) Kesimpulan;
 - 4) Amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan;
 - 5) Hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;

- f. Menggugurkan permohonan karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 kali berturut turut.

C. Penyusunan Putusan

1. Rapat Musyawarah Majelis
 - a. Ketua Majelis Komisioner memimpin
 - b. Musyawarah Majelis Komisioner dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.
 - c. Jika terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dituang dalam putusan.
2. Penulisan dan Dokumentasi Putusan
 - a. Putusan tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.
 - b. Putusan dibuat dalam 3 berkas:
 - Asli untuk Komisi Informasi
 - Salinan asli masing-masing untuk Para Pihak

2. Tertutup
Artinya hanya dihadiri oleh Majelis Komisioner dan pihak Termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan.
3. Majelis Komisioner bersifat aktif
Artinya Majelis Komisioner wajib menggali keterangan para pihak, saksi, dan ahli dalam Ajudikasi nonlitigasi.

B. Dimana Ajudikasi dilakukan ?

1. Kantor Komisi Informasi;
2. Kantor Badan Publik yang tidak terkait sengketa informasi publik (tidak sebagai Termohon); atau
3. Tempat lain yang tidak terkait dengan sengketa informasi publik atau dianggap netral, yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

C. Apa saja metode Ajudikasi?

1. Pertemuan langsung
Ajudikasi nonlitigasi dilakukan secara tatap muka langsung dalam satu tempat antara Majelis Komisioner, para pihak, saksi, dan/atau ahli.
2. Pertemuan tidak langsung
Ajudikasi nonlitigasi dilakukan melalui sarana/media elektronik.

Sidang ajudikasi melalui pertemuan tidak langsung belum dapat dilakukan, menunggu aturan teknis lebih lanjut

D. Apakah Para Pihak menanggung biaya Ajudikasi?

Para pihak tidak dibebankan untuk membayar biaya penyelesaian sengketa informasi publik.

oleh Pemohon sesuai dengan keputusan Komisi Informasi.

- b. Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.
- c. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU KIP.
- d. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.
- e. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

2. Putusan Akhir
Putusan yang dijatuhkan untuk mengakhiri sengketa.
3. Penetapan
Dikeluarkan oleh Majelis Komisioner setelah adanya pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi oleh Pemohon yang dilakukan pada saat proses Ajudikasi nonlitigasi.

B. Isi Putusan Ajudikasi

1. Putusan Sela, menyatakan Menolak Permohonan, karena tidak terpenuhinya salah satu dari 4 hal dalam pemeriksaan awal
2. Putusan akhir, menyatakan
 - a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta

E. Apa saja Kewenangan Majelis Komisioner?

Kewenangan tersebut tergambar dalam tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan metode, tempat dan agenda serta jadwal Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
- 2) Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
- 3) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan.
- 4) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dan/atau ahli.
- 5) Mengambil sumpah setiap saksi dan/atau ahli.

- 6) Melakukan pemeriksaan tertutup atas dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UU KIP.
- 7) Melakukan pemeriksaan setempat di kantor Badan Publik dan/atau tempat lain, untuk memeriksa dokumen yang dikecualikan, tanpa kehadiran Pemohon.
- 8) Melakukan uji kepentingan publik terhadap hasil pengujian konsekuensi atas pengecualian informasi yang dilakukan Termohon.

F. Apa Kewajiban Majelis Komisioner ?

Majelis Komisioner mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Mengundurkan diri apabila :
 - a) Terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau

Keempat: Putusan Ajudikasi

A. Bentuk Putusan Ajudikasi

1. Putusan Sela
Putusan yang dijatuhkan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok sengketa.

Dilakukan setelah Majelis Komisioner memeriksa dan menilai materi berikut:

- 1) Kewenangan Komisi Informasi
- 2) Kedudukan Hukum Pemohon
- 3) Kedudukan Hukum Termohon
- 4) Batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik.

Putusan sela dapat dijatuhkan bersama dengan putusan akhir, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa

5. Jika pemeriksaan dirasa cukup, Majelis Komisioner dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan.
- Kesimpulan disusun secara lisan maupun tertulis
 - Disampaikan kepada Majelis Komisioner melalui Panitia Pengganti selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum putusan dibacakan.

- b) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya;
- 2) Menjaga rahasia dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UU KIP.

G. Apa saja tahapan persidangan Ajudikasi ?

1. Pemeriksaan Awal
Dilakukan untuk memeriksa dan meneliti:
- a. Kewenangan Komisi Informasi yang terdiri:
- 1) kewenangan absolut,
memeriksa, memutus suatu sengketa menurut materi atau pokok sengketa yang diatur Pasal 37 UU KIP
 - 2) kewenangan relatif,

menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan tingkat badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), (3), dan (4) UU KIP).

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Pembuktian
Merupakan pemeriksaan pokok sengketa dan/atau terhadap hal-hal yang terkait dengan informasi publik yang dimohonkan Pemohon.

3. Pemeriksaan Setempat
Merupakan suatu kebutuhan dalam hal informasi publik yang dimohonkan bersifat dikecualikan dan tidak dapat dihadirkan dalam Ajudikasi nonlitigasi

Lafal sumpah saksi atau ahli adalah sebagai berikut:

- Jika beragama Islam:
“Demi Allah, Saya bersumpah sebagai saksi/ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

- Jika beragama Kristen dan Protestan:
“Saya bersumpah sebagai saksi/ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya”

- Jika beragama Hindu
“Om Atah Parama Wisesa, Saya bersumpah sebagai saksi/ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

- Jika beragama Budha
“Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha saya bersumpah sebagai saksi/ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Saddhu, Saddhu, Saddhu.”

- Jika beragama lainnya mengikuti aturan agamanya masing-masing.

b. Pemeriksaan saksi atau ahli dimulai dengan:

- 1) menanyakan identitas
- 2) hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, keahliannya
- 3) kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri

bagi ahli berjanji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.

penyelesaian sengketa informasi publik.

4. Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahapan pembuktian selesai, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk memberikan kesimpulan baik secara lisan atau tertulis.

5. Pembacaan Putusan

Merupakan persidangan terakhir guna menutup proses Ajudikasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa informasi.

**Ketiga:
Langkah-Langkah Pemeriksaan
Ajudikasi**

**A. Hari Pertama Pelaksanaan Ajudikasi:
Pemeriksaan Awal**

1. Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan, menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, ditandai dengan mengetukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Melalui Panitera Pengganti, Ketua Majelis Komisioner mempersilahkan Para Pihak menempati ruang sidang.
3. Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera Pengganti untuk membacakan tata tertib persidangan.
4. Jika kehadiran Para Pihak lengkap, maka Majelis Komisioner akan melakukan proses pemeriksaan awal.

mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat.

4. Para Pihak dapat mengajukan bukti surat yang sah disertai materai yang cukup dalam bentuk daftar surat kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti.
 - a. Majelis Komisioner melanjutkan pemeriksaan saksi ataupun ahli.

Majelis Komisioner dapat menolak saksi ataupun ahli yang diajukan apabila:

- 1) Sengketa yang disidangkan bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan saksi; atau
- 2) Saksi atau ahli dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak atau keahliannya tidak relevan.

bukti dengan didampingi oleh Panitia dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.

- 2) Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memerintahkan Panitia Pengganti untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon dan/atau Termohon mengenai tempat dan waktu akan dilaksanakan pemeriksaan setempat.
- 3) Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.
- 4) Dalam hal pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan sendiri oleh Majelis Komisioner, Majelis Komisioner dapat

Dalam hal terjadi ketidakhadiran Pemohon:

1. Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir pada Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik yang pertama, Majelis Komisioner memerintahkan Panitia Pengganti untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir.
2. Ketidakhadiran Pemohon dan/atau Kuasanya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik tanpa alasan yang jelas, maksimal sebanyak 2 kali.
3. Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir selama 2 kali dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik tanpa alasan yang jelas, Majelis akan membuat putusan yang menyatakan permohonan dinyatakan gugur.
4. Sebagai catatan, ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak harus dalam 2 kali berturut-turut.

Dalam hal terjadi ketidakhadiran Termohon:

1. Dalam hal Termohon tidak hadir dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, pada prinsipnya Majelis Komisioner berwenang untuk pada saat itu juga memeriksa dan memutus sengketa informasi publik tanpa kehadiran Termohon.
2. Namun hal tersebut juga tidak mengurangi kewenangan Majelis Komisioner untuk memberi kesempatan kepada Termohon hadir dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik untuk memberikan keterangan. Atas dasar ini Majelis Komisioner dapat memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk melakukan pemanggilan ulang kepada Termohon.

- 6) Rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang berkesesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
 - 7) Kesimpulan dari Para Pihak, apabil ada.
- Pemeriksaan tertutup, dilakukan hanya oleh Majelis Komisioner dan pihak Termohon.
 - 1) Pemohon dan seluruh pengunjung serta petugas persidangan selain diminta meninggalkan ruangan.
 - 2) Alat rekam baik audio ataupun audio visual dimatikan
 - 3) Pemeriksaan tidak menggunakan alat penguat suara.
 - Pemeriksaan Setempat
 - 1) Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh

- a. Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dituangkan dalam Pernyataan Mediasi Gagal, atau:
- b. Terjadi kesepakatan sebagian, dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.

Atas dasar itu pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian.

3. Majelis melakukan pemeriksaan pembuktian dilakukan baik melalui pemeriksaan terbuka, tertutup dan pemeriksaan setempat.

- Pemeriksaan terbuka dilakukan untuk memeriksa:
 - 1) Keterangan Pemohon atau kuasanya;
 - 2) Keterangan Termohon atau kuasanya;
 - 3) Surat-surat;
 - 4) Keterangan saksi, apabila diperlukan;
 - 5) Keterangan ahli, apabila diperlukan

5. Pemeriksaan Awal

a. Pemeriksaan kedudukan hukum Pemohon yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap identitas Pemohon dan/atau kuasanya:

- 1) Jika Pemohon adalah perseorangan, diperiksa Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan sebagai warga negara (sepanjang bukan SIM).
- 2) Jika Pemohon adalah badan hukum dan/atau organisasi, pemeriksaan dilakukan terhadap Anggaran Dasar yang telah memperoleh pengesahan, dari :
 - a) Kementerian Hukum dan HAM bagi badan hukum dan/atau organisasi berbentuk Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Partai Politik;
 - b) Kementerian Koperasi bagi badan hukum dan/atau organisasi berbentuk Koperasi;

- c) Kementerian lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal Pemohon didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasanya, maka Penerima Kuasa harus menyertakan Surat Kuasa.
- b. Pemeriksaan kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik, dilakukan dengan cara:
- 1) Meminta dan memeriksa identitas Termohon;
 - 2) Menggali informasi dari Termohon untuk memastikan kehadiran Termohon sebagai Pimpinan Badan Publik dan/atau Atasan PPID;
 - 3) Memeriksa surat kuasa dalam hal yang hadir mengaku sebagai kuasa Termohon. Surat kuasa ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Publik dan/atau Atasan PPID sebagai Pemberi kuasa.

- *Pemeriksaan pembuktian dilakukan dalam hal terjadinya kegagalan Mediasi atau kesepakatan sebagian saja.*
- *Pemeriksaan pembuktian dapat dilaksanakan bersamaan waktunya pada saat setelah penyampaian hasil mediasi kepada Para Pihak atau hari lain yang ditentukan Majelis.*
- *Pemeriksaan pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan terbuka, pemeriksaan tertutup dan/atau pemeriksaan setempat.*
- *Pemeriksaan pembuktian dapat dilakukan berulang kali hingga Majelis is memperoleh informasi yang cukup untuk menyusun putusan.*

1. Majelis Komisioner membuka persidangan lanjutan dengan mengetukan palu sebanyak 1 (satu) kali
2. Majelis Komisioner menyampaikan kepada Para Pihak bahwa telah memperoleh informasi dari Mediator, yang menerangkan:

- c. Terjadi kesepakatan sebagian, dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
- 5. Selanjutnya Majelis akan:
 - a. Membacakan Putusan Mediasi terhadap Kesepakatan Mediasi, atau;
 - b. Melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian terhadap adanya Pernyataan Mediasi Gagal, atau:
 - c. Membacakan Putusan Mediasi terhadap hal-hal yang telah disepakati sebagian dalam Berita Acara Mediasi dan selanjutnya persidangan dengan pembuktian terhadap hal-hal yang tidak disepakati.

C. Pemeriksaan Pembuktian

- 4) Menggali informasi perihal struktur struktur PPID Badan Publik tersebut untuk memastikan siapa atasan PPID.
- c. Pemeriksaan terhadap batas waktu (daluarsa) pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan dengan cara:
 - 1) Memeriksa berkas permohonan dan keberatan Pemohon;
 - 2) Memeriksa berkas jawaban dan tanggapan atas keberatan Termohon;
 - 3) Memeriksa berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon kepada Komisi Informasi;
 - 4) Menghitung jangka waktu dari permohonan -> keberatan -> tanggapan keberatan -> permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Pada pokoknya permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- Berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

d. Pemeriksaan terhadap kewenangan Komisi Informasi:

Majelis Komisioner akan memeriksa dan menilai sengketa informasi publik terkait berdasarkan:

1. Kewenangan absolut
Merupakan kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

1. Majelis Komisioner membuka sidang yang di skors dengan mengetuk palu 1 kali.
2. Melalui Panitera Pengganti, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan memanggil Para Pihak untuk menempati tempatnya masing-masing.
3. Majelis Komisioner mengkonfirmasi dan memastikan bahwa Para Pihak dan/atau kuasanya tetap sama.
4. Majelis Komisioner menyampaikan kepada Para Pihak bahwa telah memperoleh informasi dari Mediator, yang menerangkan:
 - a. Mediasi telah tercapai kesepakatan dan dituangkan dalam Kesepakatan Mediasi, atau;
 - b. Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dituangkan dalam Pernyataan Mediasi Gagal, atau:

9. Sidang di skor untuk dilakukan Mediasi, Majelis mengetuk palu 1x

Pelaksanaan mediasi pada hari itu juga atau selambatnya 3 hari setelah hari sidang pertama

B. Pasca pemeriksaan Awal (Laporan Hasil Mediasi)

Mediator melalui Panitera menyerahkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis sebelum pelaksanaan hari sidang selanjutnya. Segera setelah menerima hasil mediasi, Ketua Majelis menetapkan hari sidang selanjutnya dan memerintahkan Panitera memanggil Para Pihak .

Apabila hasil mediasi adalah Kesepakatan Mediasi, segera Majelis Komisioner menuangkannya dalam bentuk Putusan Mediasi untuk dibacakan pada hari sidang ajudikasi selanjutnya

Majelis Komisioner akan menilai apakah sengketa informasi publik telah melalui tahapan:

- a) Permohonan Informasi Publik;
- b) Pengajuan Keberatan;
- c) Sengketa informasi publik antara Pemohon dan badan publik.

2. Kewenangan relatif

Merupakan kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa menyangkut tingkat badan publik

Majelis memeriksa hal-hal sbb:

- a. Identitas Termohon, Badan Publik atau Bukan ?
 - Eksekutif, legislatif yudikatif , atau;
 - Badan lain, atau;

- Organisasi non pemerintah.
- b. Jika Badan Publik, Badan Publik tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota ?

*Jika tidak memenuhi salah satu dari angka 5, dapat menjatuhkan **putusan sela** untuk menerima, tidak menerima, ataupun menolak permohonan. Namun apabila berpendapat tidak perlu untuk putusan sela, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dan diputus dengan putusan akhir.*

6. Secara bergantian Majelis dapat memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kronologis sengketa informasi
7. Majelis Hakim menggali informasi guna memperjelas sengketa informasi

8. Majelis memerintahkan dilakukan Mediasi, dalam hal:
 - a. Termohon menyatakan informasi yang menjadi pokok sengketa bukan informasi yang dikecualikan, atau"
 - b. Termohon menyatakan informasi yang menjadi pokok sengketa merupakan informasi yang dikecualikan tetapi Majelis tidak sependapat, karena kondisi berikut:
 - Tidak terdapat Penetapan tentang Pengujian Konsekuensi yang dilakukan Termohon atas pokok sengketa.

Adakalanya Termohon menolak mediasi dengan alasan informasi yang dikecualikan. Majelis dapat mempertimbangkan argumentasi tersebut, meneruskan adjudikasi dengan meminta Termohon menyampaikan Penetapan Pengujian Konsekuensi (yang disulkan) untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Majelis.